



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pemerintah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalokasikan Dana Abadi LKM/UMKM untuk disalurkan kepada LKM/UMKM;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengembangan dan penyaluran kembali dana dimaksud agar berkesinambungan dipandang perlu membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Notnord 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/161/III.08/HK/2006 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Perkuatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung,
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- e. Peraturan adalah Peraturan Gubernur Lampung.
- f. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- g. Badan Layanan Umum adalah Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut BLUD;
- h. Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut BLUD LKM/UMKM adalah lembaga pengelola dana bergulir yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung, hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain yang disalurkan kepada LKM/UMKM untuk perkuatan modal usaha;

- i. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga atau usaha kelompok atau badan usaha yang belum berbadan hukum yang mengelola usaha simpan pinjam, mempunyai anggota yang mengelola usaha produktif minimal 20 orang dan telah beroperasi sekurang-kurangnya selama satu tahun;
- j. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih dan omzet usaha tahunan serta telah mengelola usaha produktif sekurang-kurangnya selama satu tahun;
- k. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, dan penjualan tahunan atau omset usaha maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun;
- l. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah, bangunan dan tempat usaha serta penjualan tahunan atau omset usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- m. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah, bangunan dan tempat usaha serta penjualan tahunan atau omset usaha paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- n. Penyaluran Dana Bergulir adalah pemberian pinjaman atau bantuan tambahan modal usaha untuk LKM dan UMKM yang berdomisili di wilayah Provinsi Lampung;
- o. Lembaga Penyalur adalah PT. Bank Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ku dibentuk BLUD pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BLUD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) BLUD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BLUD mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan usaha LKM/UMKM melalui pejkuatan modal usaha, dan koordinasi pembinaan, administrasi dan operasional penyaluran dana bergulir perkuatan modal usaha LKM/UMKM.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya BLUD, mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian layanan perkuatan modal usaha kepada LKM/UMKM.
 - b. Peningkatan produktifitas dan skala usaha LKM/ UMKM.
 - c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) LKM/UMKM penerima dana bergulir.
 - d. Peningkatan aktifi tas perekonomian daerah sektor riel dan pendapatan daerah.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BLUD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Admnistrasi;
 - c. Urusan Tehnis Operasional.
- (2) Bagan struktur Organisasi BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Kepala BLUD mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan BLUD LKM/UMKM.
- b. Menandatangani perjanjian pinjaman atau bantuan modal usaha dengan LKM/UMKM serta perjanjian kerjasama usaha dengan pihak ketiga.
- c. Mengelola sarana dan prasarana peningkatan layanan kepada LKM/UMKM.
- d. Memfasilitasi kerjasama pembinaan dan pembiayaan usaha LKM/UMKM dengan pihak ketiga.
- e. Menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BLUD LKM/UMKM secara berkala kepada Gubernur Lampung.

(2) Urusan Administrasi, mempunyai tugas:

- a. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- b. Mengadministrasikan proposal pinjaman dari LKM/UMKM;
- c. Meneliti kelengkapan administrasi pencairan pinjaman;
- d. Membantu Kepala BLUD LKM/UMKM dalam proses pencairan pinjaman;
- e. Menyimpan berkas-berkas pengajuan, persetujuan, pencairan dan jaminan pinjaman;
- f. Mengadministrasikan pemberian pinjaman kepada LKM/UMKM;
- g. Mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa pinjaman dari LKM/UMKM bekerjasama dengan PT Bank Lampung;
- h. Membuat bagan statistik perkembangan pengelolaan Dana Abadi LKM/UMKM;
- i. Memberikan layanan informasi tentang mekanisme penyaluran Dana Abadi LKM/UMKM;
- j. Menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan Dana Abadi LKM/UMKM secara periodik kepada Kepala BLUD;
- k. Menginventarisir LKM/UMKM yang memperoleh pinjaman dari dana APBD Provinsi Lampung;
- l. Memonitor pembayaran angsuran baik pokok pinjaman maupun jasa pembinaan yang disetorkan LKM/UMKM melalui PT. Bank Lampung;
- m. Membuat profil dan pemetaan LKM/UMKM berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
- n. Mengevaluasi kinerja pengembalian pinjaman LKM/UMKM per Kabupaten/Kota;

(3) Urusan Tehnis Operasional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan yang berkaitan dengan perkuatan modal usaha LKM/UMKM;
- b. Memberikan konsultasi teknis penyusunan proposal pembiayaan usaha LKM/UMKM;
- c. Melaksanakan magang dan studi banding bagi LKM/UMKM dalam peningkatan kinerja pembiayaan usaha;
- d. Melaksanakan pembekalan/diklat bagi LKM/UMKM calon penerima pinjaman;
- e. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman LKM/UMKM, untuk ditetapkan sebagai LKM/UMKM yang layak;
- f. Menyampaikan tanggapan atas kelengkapan persyaratan proposal;
- g. Memproses berkas permohonan pinjaman LKM/UMKM yang layak untuk bahan uji petik lapangan;
- h. Melakukan uji petik lapangan atas kelayakan usaha LKM/UMKM yang mengajukan pinjaman;
- i. Melakukan konfirmasi lapangan dan penaksiran nilai jaminan sertifikat tanah yang diagunkan oleh LKM/UMKM;
- j. Memberikan rekomendasi atas hasil uji petik lapangan sebagai bahan penetapan LKM/UMKM yang layak menerima pinjaman;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LKM/UMKM yang memperoleh pinjaman;
- l. Melakukan penagihan secara langsung kepada LKM/UMKM yang menunggak pinjaman;
- m. Menginventarisir permasalahan yang dihadapi LKM/UMKM dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;
- n. Memberikan teguran kepada LKM/UMKM yang tidak memenuhi kewajibannya
- o. Memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi LKM/UMKM untuk kelancaran pengembalian pinjaman
- p. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta menyelesaikan masalah tunggakan pinjaman LKM/UMKM
- q. Melaporkan hasil kegiatan pendampingan, verifikasi, monitoring dan evaluasi kepada Kepala BLUD.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Kepala BLUD, Urusan Administrasi, Urusan Tehnis Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala BLUD, Urusan Administrasi, Urusan Teknis Operasional dan PUMK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala BLUD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Jabatan pada Organisasi BLUD meru pakan jabatan non struktural.
- (2) Hal-hal yang tidak diatur dalam BAB V ketentuan peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 Juni 2007

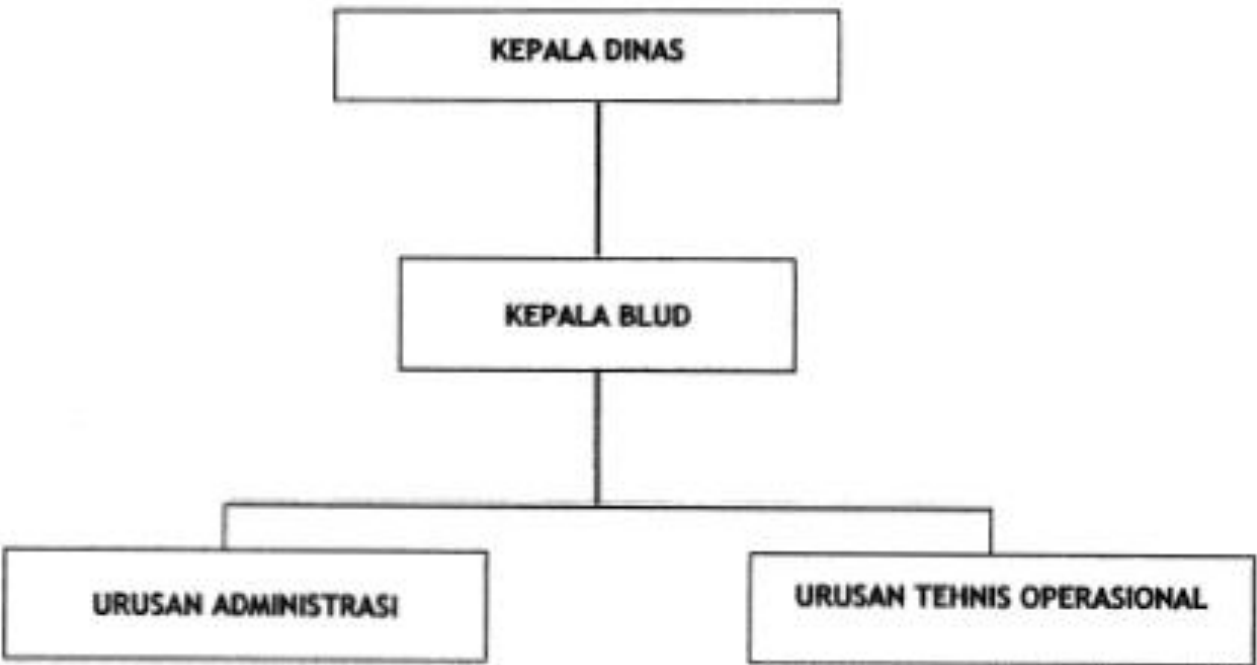
GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 30 TAHUN 2007
TANGGAL :7 Juni 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG.**



GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P.